**MODUL 10**

**VIKTIMOLOGI DAN KRIMINOLOGI**

**Dosen: SUPRIADIN, S.H.,M.H.**

1. **Hubungan Antara Viktimologi Dengan Kriminologi**

Secara etimologis, krimonologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Krimonologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Sementara Arif Gosita memberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dia menyebutkan menyebutkan bahwa Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.Viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Sedangkan JE.Sahetapy menjelaskan bahwa Viktimilogi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dikdik M.Arief Mansur . Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimilogi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :

1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi. J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologimerupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatanharus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

Artinya dari waktu ke waktu, soal kejahatan dan penjahat tidak pernah dapat dituntaskan oleh siapa dan pihak mana pun juga di dunia ini. Ibarat bunyi pepatah tua, “patah tumbuh hilang berganti”. Kejahatan adalah masalah abadi umat manusia atau masayrakat sebagaimana keberadaan masyarakat itu sendiri seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum. *“Crime is eternal as eternal as siciety”.*

Para pelaku kejahatan (penjahat) dengan mudah memodifikasikan segala bentuk kejahatan sesuai keinginannya. Soal pembunuh bayaran, mislanya, di indonesia sekarang ini bukan istilah yang asing bagi masyarakat. Apabila pihak kepolisian tidak jeli untuk menanganinya, maka otak (pelaku) kejatan (intelectual actor) ini bisa saja lolos dari jerat “tangan hukum”. Anehnya, para pelaku kejatan yang dapat ditangkap kepolisian dan diadili di pengadilan, justru “kecoco-keroconya” saja yang diberikan sejumlah uang untuk membunuh atau melakukan suatu kejahatan yang disuruh oleh majikannya untuk kepentingan tertentu.

Opini publik pun muncul bahwa sang pelaku umata kejatahan tidak gampang ditangkap oleh pihak kepolisia. Apabila keadaan ini terus berkembang akan dapat merepotkan pekerjaaan dari aparat  penegak hukum itu sendiri disebabkan dengan mudah sekali lolosnya intelektual actors dari “kejaran” pertanggungjawaban hukum negara. Ironisnya, apabila ia berhasil ditangkap polisi, namun tidak pernah dapat dihukum dan jebloskan kedalam balik jeruji besi penjara, karena dilindungi oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Istilah populer di tengah-tengah masyarakat ialah penjahat “kebal hukum”, meskipun ia sesungguhnya tidak kebal pelaku.

Pelaku dan perilaku kejahatan sesusungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial, ekonomi, hukum dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekangnya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masalah kejahatan tetap menjadi aktual dan wacana masyarakat dan “pekerjaan rumah” pihak kepolisian untuk segera menanggulanginya.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakantelah berbuat jahat, maka perbuatan seprti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang milikinya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kriminologi dengan cakupan kajiannya, antara lain: 1) orang yang melakukan kejahatan, 2) penyebab melakukan kejahatan, 3) mencegah tindak kejahatan, dan 4) cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Objek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial), sedangkan objek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena krimonologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup.

1. **Memahami Kriminologi Dan Viktimologi**
2. Kriminologi dan Viktimologi
3. Kriminologi

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosail. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosail tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosialogi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosail di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, memplajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah preventif kejahatan dengan tindakan yang bersifat non penal. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive, causality* dan *normative*.

1. **Eksistensi Kriminologi**

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap objek studinya luas sekali dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu-ilmu eksakta. Luasnya berbagai disiplin dalam pendekatan kriminologi, menyebabkan kriminologi  mendapat predikat sebagai “*the king without cointry*” (Raja tanpa wilayah/Negara), yang amalan kawasan tugasnya berada dimana-mana namun tidak memiliki kekhasannya.

Kriminologi bertujuan untuk memberikan petunjuk baimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog.
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminogisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan dimasa mendatang.

Desamping itu juga kriminologi sangat diperlukan dalam pembentukan hukum, dengan demikian kriminologi:

1. Menganalisis fenomena kejahatan dan kriminalistik dengan kajian secara akurat dan ilmiah.
2. Menjelaskan secara teoritis tentang kejahatan dan perilaku criminal.
3. Diharapkan dapat menjadikan public dan hukum pidana.
4. Juga menjelaskan berbagai tipologi kejahatan, macam-macam aktivitas criminal dan penjahat menurut tipenya.
5. Viktimologi

Dalam rangka untuk mengetahui mengapa ia menjadi korban kejahatan dan apa faktor-faktornya serta apa hak-hak korban menurut hukum yang berlaku sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban. Maka dalam hukum acara pidana diperlukan juga ilmu viktimologi.

Untuk jelasnya dapat digambarkan sebagaimana berikut: pertama, Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban Perlindungan hukum Korban. Kedua, Mengapa? Mengapa ada diantara manusia yang menjadi korban kejahatan. Ketiga, Apa Siapa Dan Bagaimana Hak-hak korban/kewajibannya dan bagaimana cara upaya perlindungan hukum korban.

Viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab/timbulnya korban dan akibat-akibatnya penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Kemudian pendapat Arif Gosita mengenai pengertian Viktimologi ini sangat luas, sebab dan kenyataan social dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan Pidana (kejahatan) saja tetapi dapat juga korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lainnya.

Melihat dari sudut pandang historis lahirnya viktimologi sebagai disiplin baru yang ilmiah tidak terlepas dari perkembangan kriminologi, karena melalui kajian kriminologi, viktimologi dapat diterima sebagai kajian ilmiah. Lahirnya teori dari perspektif Viktimologi pasca tahun 1940 dengan “peintis viktimologi” adalah Han Votig dengan bukunya Criminal and His Victims dan Mendelsohn dengan bukunya *The Origin Of the Doctrin Victimologi*, kedua buku tersebut memberikan dasar-dasar teoritik bagi analisis yang lebih baik dalam memahami kejahatan, akar dan akibatnya dikaitkan dengan korban.

Menurut Hans Von Hentig dalam jurnal kriminologi yang berjudul Remarks on the interaction of perpetrator and victim (1941) merupakan langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi obyek kajian kriminologi) dan korban (yang menjadi obyek kajian viktimologi).

Dalam symposium internasional tahun 1973 di Jerussalem merumuskan kesimpulan bahwa hubungan antara viktimologi dengan kriminologi adalah:

1. Bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi mengenai para korban.
2. Bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.

Berdasarkan uraian di atas tersebut jelaskan bahwa hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian kriminologi) dan korban yang menjadi obyek kajian Viktimologi merupakan satu kesatuan akan terjadinya sebuah kejahatan (tindak pidana) dan mempunyai hubungan antara Viktimologi dan Kriminologi walaupun hubungan keduanya disiplin yang telah berdiri sendiri.

1. **Kejahatan dan Penegak Hukum Hukum Dalam Politik Kriminal**

Makna kejahatan dalam persepsi masyarakat adalah kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara. Penegakan hukum pada hakikatnya akan bergunan untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai  politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal itu disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.

Era penjahat dalam menjalankan aksinya dengan transparan atau terang-terangan di depan “hidung” polisi dan masyarakat berupa penodongan, pencurian, perampokan, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan terorisme belum hilang dari fenomena kejahatan elite dan nonelite. Artinya, penanganan kejahatan konvensional itu masih memerlukan perhatian serius pihak kepolisian di samping kejahatan berdimensi baru atau “kejahatan elite” dalam tindak pidana khusus seperti halnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berbagai bentuk kejahatan itu terus berkembang di negeri ini pasca-reformasi yang cukup memprihatinkan bagi masa depan bangsa dan negara.

Para pelaku kejahatan kini sangat “licin” dalam melakukan kejahatan. Bagaikan belut, mereka ini dengan mudah meloloskan diri dengan menggunakan trik-trik baru kejahatan. Siapa bisa bilang, teknologi hanya bermanfaat untuk kemajuan hidup umat manusia, akan tetapi ternyata ia daat juga bermanfaat untuk kemajuan “teknologi kejahatan” pada dekade kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital dewasa ini. Teknologi digital telah merambah kemana-mana tanpa ada lagi batas-batas negara yang menyebabkan berkembang pesat berbagai bentuk kejahatan mayantara. Meskipun harus diakui bahwa jenis kejahatan ini sudah diprediksi oleh para kriminolog sejak abad ke-19 dan bakal berkembang pada masa yang akan datang (abad ke-20 dan 21). Edwin Hardin Sutherland menyebutnya sebagai “*White Collar Crime*” yakni kejahatan dilakukan orang-orang dari kalangan sosial ekonomi tingkat atas (elite) yang memiliki kedudukan, jabatan, pendidikan dan intelektual tinggi dengan teknik canggih.

Jenis “kejahatan elite” yang disebut “*the white collar crime*” merupakan lawan dari “kejahatan orang awam” atau “*the blue collar crime*” yaitu kejahatan yang banyak dilakukan penjahat kelas teri seperti mencuri ayam, menjambret, menodong, mencopet dan semacamnya. Kejahatan ini dilakukan orang-orang “awam” dengan status sosial ekonomi rendah sebagai tindak pidana biasa. Kejahatan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus yang dapat dilakukan oleh siapa saja asal niat dan kesempatan. Kejahatan ada dalam segenap kehidupan masyarakat sebagai bentuk perkembangan (deviance) dan memerlukan pengawasan ketat (tight control) melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Gambaran kejahatan yang di uraikan di atas memberikan pemahaman bahwa kejahatan dari waktu ke waktu semakin berkembang, beragam dan memiliki cakupan dimensi yang kian luas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan tidak hanya dapat terjadi pada institusi pemerintah atai perbankan saja akan tetapi juga terjadi di lembaga asuransi dan lembaga keuangan bukan bank. Selain itu, sudah tidak terbilang kejahatan yang dilakukan oleh “the blue colar crime” ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat awam. Mereka melakukan kejahatan setiap hari menghiasi halaman media massa nasional dan daerah sehingga dianggap “lagu lama” yang basi. Semua ini perlu menjadi bahan refleksi (perenungan) tentang adanya “penyakit kejahatan” yang menaluri bangsa yang dikenal ramah dan beradab ini.

Kenyataan dalam “praktik kejahatan”, mereka meniru kerja sama sindikat mafia di Amerika Serikat dalam melindungi para bosnya. Seorang bos mafia yang terkenal, Paul Castellano dengan julukannya, “bos segala bos” (Bos of the Bosses) mampu berjaya selama puluhan tahun melakukan aksi kejahatan berupa perdangangan, penyelundupan narkotika, prostitusi dan perjudian. Ia tidak terjamah “tangan-tangan” *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dan kepolisian Amerika serikat yang dikenal amat jeli. Mafioso Castellano dianggap “Kebal Hukum” dari jangkauan hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, meski akhirnya ia harus mati ditangan anggota mafia lainnya. Mafia adalah sindikat kejahatan terorganisasi yang terkenal dan ditakuti oleh warga Amerika Serikat, karena kejam dan sulit untuk membasminya.

Pada pasca-reformasi ini, bentuk kejahatan yang menonjol dalam kehidupan masayrakat mulai berubah yakni, kejahatan jabatan (Korupsi, penggelapan), kejahatan ekonomi (Pencurian, penipuan), kejahatan perbankan (pencucian uang), kejahatan korporasi (pasar modal, pengelapan pajak, pencemaran lingkungan), kejahatan teknologi informasi (mayantara) dan kejahatan terorisme dari pada kejahatan biasa seperti pemalsuan uang dan dokumen. Kejahatan yang terjadi merambah pula pada wilayah politik dengan terjadinya kekerasan dan kerusuhan bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada beberapa daerah yang kuat konflik antarelitenya dengan menelan korban jiwa dan harta benda yang banyak.

Perlu dicatat, meski tetap jauh di bawah angka curat dan curas sebagai kejahatan “*the blue callar crime*”, jenis kejahatan ekonomi dengan para pelaku “*the white collar criminals*” secara kualitas dan kuantitas dapat meningkat tajam pada masa depan mengingat potensi yang mereka miliki untuk berbuat jahat.

Viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab/timbulnya korban dan akibat-akibatnya penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Kemudian pendapat Arif Gosita mengenai pengertian Viktimologi ini sangat luas, sebab dan kenyataan social dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan Pidana (kejahatan) saja tetapi dapat juga korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lainnya.

Dalam symposium internasional tahun 1973 di Jerussalem merumuskan kesimpulan bahwa hubungan antara viktimologi dengan kriminologi adalah:

1. Bahwa viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi mengenai para korban.
2. Bahwa kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi.

Berdasarkan uraian di atas tersebut jelaskan bahwa hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian kriminologi) dan korban yang menjadi obyek kajian Viktimologi merupakan satu kesatuan akan terjadinya sebuah kejahatan (tindak pidana) dan mempunyai hubungan antara Viktimologi dan Kriminologi walaupun hubungan keduanya disiplin yang telah berdiri sendiri.

Menurut Arif Gosita mengenai Viktimologi, adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social.” Viktimologi berasal dari kata Latin *victima*yang berarti korban dan *logos*yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Pengertian lain dari Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dan viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki obyek study yang sama, yaitu kejahatan atau korban criminal.

Menurut (Dikdik M Arief Mansur, 2006: 34) viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Dari beberapa devinisi tersebut tampak jelas bahwa yang menjadi objek kajian viktimologi adalah mengenai korban. Selain itu viktimologi juga mempelajari mengenai perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang telah menjadi korban tindak pidana, tetapi disini viktimologi juga mempelajari peranan korban terhadap terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan. Peranan korban yang dimasud itu seperti apa yang dilakukan oleh korban, dan dalam tindakan yang dilakukan oleh korban tersebut terdapat hubungan yang penting sehingga terjadinya tindak pidana.

1. **Pengertian Korban**

Perlunya pengertian korban dimuat dalam pembahasan ini yaitu untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas apa yang menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Berbeda dengan Arif Gosita, menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hokum pidana di masing-masng Negara termasuk penyalah gunaan kekuasaan.

Lebih luas di jabarkan (Abdussalam, 2010: 6-7) mengenai definisi dan jenis-jenis korban sebagai berikut:

* 1. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun non materil.
  2. Korban institusi, adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
  3. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tesebut yang telah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
  4. Korban masyarakat, bangsa dan Negara, adalah masyarakat yang diperlakukan disk riminatif tidak adil, tmpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipilogi korban, yaitu:

* + 1. *Nonparticipating victims*adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
    2. *Latent or predisposed victims*adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
    3. *Provocative victims*adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
    4. *Particapcing victims*adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
    5. *False victims*adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stepen Schafer mengemukakan tipilogi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

1. *Unrelated victims*adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Proactive victims*merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participacing victims*hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *biologically weak victim*adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindunga kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims*adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims*adalah koran kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims*adalah korban karena lawan polotiknya.

Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertnggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 tipe antar lain:

1. *The Completely innocent victim*. Korban yang sama sekali tidak bersalah oleh Mendelsohn di anggap sebagai korban ideal yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
2. *The victim with minor guilty and victim due ti his ignorance.* Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, dapat di contohkan, seorang wanita yang tingkah lakunya menjadi provokasi bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.
3. *The victim as guilty as offender and voluntary victim*. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban suka rela. Sukarela oleh Mendelsohn seperti, bunuh diri, bunuh diri dengan *Adhesi*, *Euthanasia,* bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri.
4. *The victim more guilty than the offender*. Maksudnya korban yang memancing dan atau menggoda seorang untuk berbuat jahat, juga korban lalai, yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
5. *The most guilty and the victim as is gultu  alone*. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian. Misalanya, terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban.(contoh penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserangnya).
6. *The simulating victim and the imagine as victim*. Dalam hal ini Korban pura-pura dan korban Imajinasi contohnya pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang menjadi paranoid,hysteria, atau pikun.
7. **Pengertian Pemerkosaan**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata perkosa diartikan dengan paksa, renggut (secara paksa). Selanjutnya menurut Soetandyo Wignjosoebroto pemerkosaan adalah suatu usaha melapiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Sebelum membahas mengenai peranan korban terhadap kejahatan kami terlebih dahulu akan membahas mengenai hubungan korban dengan kejahatan.Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan.

Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal lain yang disepakati dalam haubungan ini yang terpenting pihak korban adalah pihak yang di rugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Namun lain halnya dalam makalah ini, korban yang dimaksud adalah korban yang tidak murni dalam artian korban turut sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut dengan melalui makalah ini kami akan mengemukakan peranan korban dalam kejahatan pemerkosaan namun terlebih dahulu akan disebutkan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesempatan;
2. Niat (peran pelaku);
3. Pergaulan;
4. Peran korban.

Menurut Hentig yang dikutip (Rena Yulia, 2010: 81) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki sikorban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan sikorban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan atau terjadinya kejahatan akibat adanya provokasi oleh sikorban.
5. **Macam-macam Korban dan Tipologi Korban**

Sejak dikenalkannya viktimologi sebagai studi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban **Wolfgang** melalui penelitiannya menemukan berbagai macam korban yaitu   :

1. **Primary Victimization**,adalah korban Individu/Perorangan seperti korban pemerkosaan,korban penganiayaan,korban pembunuhan dll.
2. **Secondary Victimization**,korbannya adalah kelompok masyarakat,seperti kelompok masyarakat miskin,minoritas dll.
3. **Tertiery Victimization**,korbannya adalah msayarakat luas,seperti korban lumpur lapindo.
4. **Non Victimization**,korbannya tidak dapat segera diketahui,seperti korban pencemaran lingkungan.

Sebelum memahami peran korban,terlebih dahulu harus memahami tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban,tipologi yang dimaksud adalah :

1. **Unrelated Victims**,yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban,seperti korban kecelakaan pesawat terbang dalam hal ini pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. **Provocating Victims**,yaitu seseorang yang mendorong dirinya menjadi korban,seperti korban perselingkuhan,korban dalam hal ini juga sebagai pelaku.
3. **Participating Victims**,yaitu seseorang yang tidak berbuat apa-apa,namun sikapnya mendorong dirinya menjadi korban,seperti orang yang menggunakan perhiasan yang berlebihan.
4. **Biologically victims**,yaitu seseorang yang memiliki kelemahan atau potensial untuk menjadi korban,seperti orang tua renta,anak-anak dll.
5. **Sociologically Victims**,yaitu seseorang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah yang menyebabkannya menjadi korban,seperti korban perdagangan perempuan.
6. **Sel Victimizing Victims**,yaitu seseorang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri,seperti pengguna obat bius,judi,aborsi.

***Conventional Victim*** ( Korban Konvensional)

1. *Victim of Robery* (Korban Perampokan);
2. *Victim of Rape* (Korban Pemerkosaan);
3. *Victim of Murder* (Korban Pembunuhan);
4. *Victim of Deception* (Korban Penipuan);
5. *Victim of Assault/Battery* (Korban Penyerangan dengan Kekerasan);
6. *Victims of torture* (Korban Penyiksaan).

***Unconventional Victim***

1. *Victim of Tehcnology* (Korban Teknologi);
2. *Victim of Enviroment Pollution* (Korban Polusi Industri);
3. *Victim of Traffic Accident* (Korban Kecelakaan Lalu-Lintas);
4. *Victim of Aparheid* (Korban Diskriminasi Warna Kulit);
5. *Victim of Slavery* (Korban Perbudakan);
6. *Victim of Trafficking* (Korban Perdangangan Manusia);
7. *Victim of Genocide* (Korban Pemusnahan Suatu Kaum oleh Kaum yang Lain);
8. *Victim of Organized Crime* (Korban Kejahatan Terorganisir);
9. *Victim of Terrorist* (Korban Teroris);
10. *Victim of Crime Againts Human Right* (Korban Kejahatan Hak Asasi Manusia);
11. *Victim of Malpractice* (Korban Malpraktik/Korban Salah Mengobati);
12. *Victim of Disaster* (Korban Bencana Alam)

Aspek yang berkaitan dengan korban adalah:

1. Faktor penyebab munculnya korban.
2. Bagaimana seseorang dapat menjadi korban.
3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya korban.
4. Hak dan kewajiban korban kejahatan.
5. Restorative Justice

Restorative Justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Restorative Justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan.

Restorative justice sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan datang berkumpul untuk memutuskan solusi secara bersama akibat dan pengaruhnya pada masa depan. Restorative justice mempunyai kaitan hubungan yang lebih luas antara pelaku, korban dan masyarakat. Semua pihak dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan berdamai. Kejahatan dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum pidana. Sebagai gantinya, fokusnya diberikan pada korban dan masyarakat dan masing-masing mempunyai peran dalam menanggapi suatu kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil pertemuan dengan korban, pelaku diharapkan untuk mendapatkan satu pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan suatu penyesalan”.

Bahwa definisi restorative justice meliputi beberapa unsur pokok, antara lain: "Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri; Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; Ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.

Manfaat dengan mengunakan restoratif justice, di mana restorative justice dalam memperbaiki sistem peradilan pidana biasa mempunyai manfaat sebagai berikut: ′ Memandang tindakan kejahatan dengan penuh pemahaman: tidak hanya mengetahui pengertian dari kejahatan, tetapi juga mengenali bahwa pelaku, korban kejahatan, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri; ′ Melibatkan banyak pihak: dengan cara memberikan kepada pemerintah, pelaku, korban maupun masyarakat untuk ikut berperan aktif. Mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, dibandingkan dengan hanya memberikan hukuman yang berat, tetapi berusaha untuk memperbaiki atau mencegahnya. Memberikan pengertian tentang arti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menanggapi dan mengurangi kejahatan, sehingga pemerintah tidak mengatasi kejahatan sendirian.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif” Pasal 5 ayat (1) (Ayat 3 wajib diversi), Keadilan restoratif adalah “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Pasal 1 angka (6). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta : Sinar Grafika.

Didik M. Arif Mansur & Elisatri Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta : Akademi Presindo.

\_\_\_\_\_\_\_\_2007. *Urgensi perlindungan korban kejahatan* : antara norma dan realita .Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hugo Reading. 1968. *Kamus Ilmu-ilmu social.* Jakarta : Rajawali.

Leden Mampaung. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mansyur. 2007. *Urgensi Perlindungan*. Bandung : Alumni.

Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan.* Yogyakarta : Laksbang Pressindo.